

**PERAN MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA DALAM MENGELOLA
ASET WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI



Oleh:

ADRIYADI

NIM: 20151551029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

**PERAN MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA DALAM MENGELOLA
ASET WAKAF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi S1-Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



Oleh:

ADRIYADI

NIM: 20151551029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta saran-saran yang seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adriyadi
NIM : 20151551029
Fakultas / Prodi : Fakultas Agama Islam / Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Peran Muhammadiyah Kota Surabaya Dalam
Mengelola Aset Wakaf Perspektif Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*). Harapan kami semoga dalam waktu dekat skripsi tersebut dapat diadakan munaqosyah.


Surabaya, 13 Agustus 2020

Pembimbing I



Abdul Wahab, M.E.I.

Pembimbing II



Saiful Ibnu Hamzah, M.A.

Mengetahui,
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Adriyadi
NIM : 20151551029
Fakultas / Prodi : Fakultas Agama Islam / Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Peran Muhammadiyah Kota Surabaya Dalam
Mengelola Aset Wakaf Perspektif Undang-Undang
No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Adriyadi

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh ADRIYADI ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Agustus 2020

Tempat : *Online (Zoom Meeting)*


Telah diterima sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

Tim Penguji Skripsi,


Penguji I,

Penguji II,


Penguji III,



Abdul Wahab, M.E.I.




Isa Anshori, M.Ag.




Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya 



Isa Anshori, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Bimillahirrohmanirrohiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Muhammadiyah Kota Surabaya Dalam Mengelola Aset Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga Islam di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Isa Anshori, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I., Selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Abdul Wahab, M.E.I., dan Saiful Ibnu Hamzah, M.A., selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Rifai dan Ibunda tercinta Cut Nurijah.

6. Keluarga saya di Aceh, Bang M. Rizal, S.Pd.I., Kak Mayasari, A.Md., Dek Nur Azizah, Dek Abu Dzar dan Dek Zahra Salsabila.
7. Keluarga Ayahanda Zakaria di Surabaya.
8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang sudah dengan ikhlas telah memberikan ilmunya untuk menjadi bekal pengetahuan kepada penulis.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) Angkatan 2015, yang saling membantu sama lain untuk menuju kesuksesan bersama. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan.

Penulis sendiri menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan untuk menerima kritikan dan saran demi membangun sesuatu yang lebih baik lagi dalam skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bisa berguna bagi semua pihak yang membacanya, baik bagi almamater, masyarakat dan bagi semua orang pada umumnya.

Surabaya, 14 Agustus 2020

Penulis

Adriyadi
20151551029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Penelitian Terdahulu	15
E. Definisi Operasional.....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Wakaf.....	21
B. Dasar Hukum Wakaf.....	25
C. Sejarah Wakaf.....	27

D. Rukun dan Syarat Wakaf	31
E. Macam-macam Wakaf	36
F. Pengertian Wakaf Produktif	37
G. Macam-macam Wakaf Produktif.....	39
H. Tujuan Wakaf.....	40
I. Hukum Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tentang Wakaf	41
J. Pentingnya Harta Wakaf	49
K. Legalitas Harta Wakaf	52
L. Keabsahan Perwakafan Yang Tidak Tercatat	55
M. Wakaf Dalam Hukum Positif.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis dan Objek Penelitian	69
B. Sumber Data.....	71
C. Keabsahan Data.....	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	73
a. Observasi	73
b. Wawancara	73
c. Dokumentasi.....	74
E. Teknik Analisis Data	74
a. Pengumpulan Data.....	75
b. Reduksi Data	75
c. Penyajian Data	75
d. Penarikan Kesimpulan.....	75
BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA	77

A. Paparan Data	77
1. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya	77
2. Visi dan Misi Muhammadiyah	84
3. Susunan Personalia PDM Kota Surabaya	85
B. Hasil Penelitian	86
1. Sejarah Perwakafan Muhammadiyah	86
2. Program Kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Surabaya	89
3. Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya	91
4. Faktor-faktor Dalam Mempertimbangkan Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya	96
5. Proses Perwakafan di PDM Kota Surabaya	97
6. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya	99
7. Penanggulangan Problematika Pengelolaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya	101
8. Contoh Kerhartabendaan dan Legalitas Harta Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya (Masjid Baitul Arqom Kedurus).....	102
C. Analisa Peran PDM Kota Surabaya Dalam Mengelola Aset Wakaf Perspektif UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	103
1. Analisis Tujuan Harta Wakaf di PDM Kota Surabaya.....	103
2. Analisis dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf di PDM Kota Surabaya ..	105
3. Analisis Harta Wakaf di PDM Kota Surabaya	108
 BAB V PENUTUP.....	 110

A. KESIMPULAN.....	110
B. SARAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	115
PEDOMAN WAWANCARA.....	125

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas Bimbingan Skripsi	115
Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kaprodi HKI UM Surabaya	116
Surat Keterangan Selesai Penelitian Majelis Wakaf PDM Kota Surabaya.....	117
Surat Keterangan Izin Sampling dari Majelis Wakaf PDM Kota Surabaya	118
Berita Acara Bimbingan Skripsi	119
Surat Keterangan Bebas Pinjam.....	120
Surat Keterangan Bukti Bebas Plagiasi.....	121
Surat Keterangan <i>Endorsement Letter</i> Pusba.....	122
Foto Penelitian di Majelis Wakaf PDM Kota Surabaya	123
Foto Penelitian di Masjid Baitul Arqom Kedurus	124
Pedoman Wawancara	125

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiano. (2008). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Al-Alabij, A. (1989). *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Kabisi, M. A. (2004). *Fiqih Kontemporer*. Bandung: Grafika.
- Andriko. (2013). *Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*. Riau: Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arif, R. N. (2017). *Lembaga keuangan syariah*. Bandung: Bandung Pustaka Setia.
- Attoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Aziz, M. (2010). Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Sistem Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia. *Jurnal MK, Vol.5*, 115.
- Basyir, A. (2011). *Wakaf persefektif ulama fiqh dan perkembangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Boedi Abdullah, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, D. J. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta.
- Halim, A. H. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- IKAPI. (2012). *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokus Media.

- Isharyanto, J. E. (2014). *Harmonisasi Syariah dan Hukum Indonesia melalui Pelembagaan dan Praktif Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Laporan Unggulan Prodi-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Latief, H. (2010). *Melayani Umat : Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia.
- Matra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mudjiono. (1977). *Pokok Agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Jakarta). *Panduan Wakaf*. 2010: MW & ZIS PP Muhammadiyah.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Mulkhan, A. M. (1990). *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qahaf, M. (2016). *Manajemen Wakaf*. Bandung: Sinar Baru.
- Rachmadi, U. (2009). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. (2003). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajavGrafindo Persada.

- Sari, E. K. (2020, Juli 20). *Pentingnya Wakaf*. Retrieved from www.indonesia.Riana.id:
http://www.indonesia.Riana.id/read/120184/Artikel_pentingnya_wakaf
- Siah, K. (2010). *Wakaf persefektif ulama fiqh dan perkembangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto. (2020, Agustus 16). *Teori Peran Menurut Para Ahli*. Retrieved from umumpengertian.blogspot.com:
<http://umumpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum>
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryani, A. K. (2015). *Pengelolaan Wakaf Produktif dan Kontribusinya untuk Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Kasus di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Cirebon)*. Cirebon: Skripsi-IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Taufik, M. R. (2010). *Optimalisasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)*. Yogyakarta: Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wadiyo. (2010). *Pengertian Aset, Jenis, Karakteristik, Cara Menghitung dan Penyajiannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wajdy, F. M. (2007). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

